

KABUPATEN KEEROM – PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

PERDA KABUPATEN KEEROM NOMOR 4 TAHUN 2014, LD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014 NOMOR 4: 57 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014

ABSTRAK :

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah :

- bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik, berkelanjutan, bertanggungjawab dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan pelestarian ekologi dan lingkungan;
- bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2014 yang terdiri dari :

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Jenis Pertambangan Mineral
3. BAB III – Wilayah Pertambangan
 - Bagian Kesatu : Perencanaan Wilayah Pertambangan
 - Bagian Kedua : Penetapan Wilayah Pertambangan
4. BAB IV – Wilayah Usaha Pertambangan Dan Wilayah Pertambangan Rakyat
 - Bagian Kesatu : Wilayah Usaha Pertambangan
 - Bagian Kedua : Wilayah Pertambangan Rakyat
5. BAB V – Usaha Pertambangan
 - Bagian Kesatu : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
 - Bagian Kedua : Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
 - Bagian Ketiga : Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi
 - Bagian Keempat : Pemasangan Tanda Batas
 - Bagian Kelima : Komoditas Tambang Lain Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambang
6. BAB VI – Izin Pertambangan Rakyat
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat
 - Bagian Kedua : Persyaratan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat
 - Bagian Ketiga : Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat
 - Bagian Keempat : Pelimpahan Kewenangan Izin Pertambangan Rakyat
7. BAB VII – Penciptan Wilayah Usaha, Penghentian Sementara Kegiatan Usahadan Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan
 - Bagian Kesatu : Penciptan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Bagian Kedua : Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Bagian Ketiga : Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Bab VIII – Usaha Jasa Pertambangan

9. Bab IX – Penggunaan Tanah Untuk Pertambangan
10. Bab X – Hak dan Kewajiban
11. Bab XI – Reklamasi Pasca Tambang
12. Bab XII – Pembinaan dan Pengawasan
13. Bab XIII – Perlindungan dan Pengembangan Masyarakat
14. Bab XIV – Penyidikan
15. Bab XV – Ketentuan Pidana
16. Bab XVI – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini Diundangkan di Arso pada tanggal 22 Oktober 2014